



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pid.B/2024/PN Tbn

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Chandracha Ikhsan Abdiyanto bin Fandhol;  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/8 April 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kebonsari Gang I No.733 RT.002/RW.006,  
Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban,  
Kabupaten Tuban;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Chandracha Ikhsan Abdiyanto bin Fandhol ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa Chandracha Ikhsan Abdiyanto bin Fandhol ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 140/Pid.B/2024/PN

Tbn tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal

10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRACHA IKHSAN ABDIYANTO bin FADHOL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) VCD yang berisikan rekaman CCTV;  
*Terlampir alam berkas perkara*;
  - 1 (satu) buah dusbook HP merk realme C33 Warna Hitam Imei 1 : 864184060615413 Imei 2 : 864184060615405;  
*Dikembalikan kepada saksi R. SATMOKO HOESODO*;
  - 1 (satu) buah celana warna abu – abu;
  - 1 (satu) tas punggung warna hitam;
  - 1 (satu) buah linggis;*Dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan menerima tuntutan tersebut dan tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **CHANDRACHA IKHSAN ABDIYANTO bin FANDHOL**, pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2024 pukul 01.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Pebruari Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di Café Muda Mudi Jl. Veteran Kel. Sendangharjo Kec. Tuban Kab. Tuban atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak***

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berjalan dari rumahnya menuju ke Alun- Alun Tuban dan pada saat melintas di depan Café Muda Mudi Jl. Veteran Kel. Sendangharjo Kec. Tuban Kab. Tuban, Terdakwa melihat Café tersebut dalam keadaan sepi. Melihat Café Muda Mudi tersebut dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian masuk ke halaman Cafe tersebut dengan cara melompati pagarnya. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke halaman Café tersebut, Terdakwa kemudian menuju jendela yang terletak di dapur Café, lalu Terdakwa membuka paksa jendela tersebut dengan mencongkelnya menggunakan linggis hingga kunci jendela menjadi rusak dan jendela terbuka;

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Café tersebut melewati jendela, lalu setelah berada didalam Café tersebut Terdakwa langsung mencari barang – barang yang berharga (dapat dijual) dan saat itu menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C33 Warna Hitam, Tab Samsung Warna hitam dan 2 (dua) tabung LPG 3 Kg;

Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme C33 Warna Hitam, Tab Merk Samsung Warna hitam dan 2 (dua) tabung LPG 3 Kg yang berada di dalam Café tersebut tanpa ijin dari saksi R. SATMOKO HOESODO selaku pemiliknya kemudian membawa barang – barang tersebut keluar dari dalam Café melalui jendela, setelah itu Terdakwa keluar dari halaman Café tersebut dengan mencongkel gembok yang ada di pagarnya dengan menggunakan linggis kemudian pergi dari Café tersebut menuju ke Alun – Alun lalu naik bus menuju ke Malang;

Kemudian keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone merk Realme C33 Warna Hitam dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Tab Merk Samsung Warna hitam dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) tabung LPG 3 Kg dengan harga Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenalnya sehingga Terdakwa memperoleh uang total sebesar Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk mencukupi kebutuhannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi R. SATMOKO HOESODO mengalami kerugian dengan tafsir senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa Hanphone merk Realme C33 warna hitam, Tap Merk Samsung warna hitam dan 2 (tabung LPG;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam Cafe Muda Mudi Jalan Veteran Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu itu sekitar pukul 08.00 WIB, itu Saksi mendapat laporan dari karyawan Saksi yang bernama Reza bahwa pagar dalam keadaan tidak terkunci dan gemboknya rusak kemudian menyampaikan juga bahwa jendela dapur juga telah di congkel dan rusak kuncinya, kemudia ia mengecek barang-barang dan ternyata 1 (satu) buah HP merk Realme C33 warna hitam, 1 (satu) Tap Merk Samsung warna hitam dan 2 (dua) tabung LPG hilang;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan CCTV bahwa benar ada orang yang masuk mengambil barang-barang tersebut dan orang tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa di Cafe tersebut ada orang yang tinggal yakni karyawan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ghofuur Eka Ferianto bin Bambang Harto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm) yang merupakan pemilik Cafe Muda Mudi, berupa Hanphone merk Realme C33 warna hitam, Tap Merk Samsung warna hitam dan 2 (tabung LPG;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam Cafe Muda Mudi Jalan Veteran Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya Saksi sedang dirumah bersama Mertua Saksi yakni Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm), dan kemudian mendapatkan laporan dari karyawan Cafe bernama Reza dan mengatakan bahwa pagar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Tbn



dalam keadaan tidak terkunci dan gemboknya rusak kemudian menyampaikan juga bahwa jendela dapur juga telah di congkel dan rusak kuncinya, kemudian ia mengecek barang-barang dan ternyata 1 (satu) buah HP merk Realme C33 warna hitam, 1 (satu) Tap Merk Samsung warna hitam dan 2 (dua) tabung LPG hilang;

- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan CCTV bahwa benar ada orang yang masuk mengambil barang-barang tersebut dan orang tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa di Cafe tersebut ada orang yang tinggal yakni karyawan Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Mochamad Amriza Ardiansyah bin Heri Kuswoyo, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm) yang merupakan pemilik Cafe Muda Mudi, berupa Hanphone merk Realme C33 warna hitam, Tap Merk Samsung warna hitam dan 2 (dua) tabung LPG;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam Cafe Muda Mudi Jalan Veteran Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat itu Saksi sedang bekerja di Cafe Muda Mudi tersebut, dan kemudian pada pukul 23.00 WIB, Saksi ijin untuk pulang ke rumah karena ada urusan pribadi, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 08.00 WIB hendak masuk bekerja Saksi melihat gembok pagar dalam keadaan rusak terlepas yang sebelumnya terkunci, kemudian Saksi masuk ke dalam Cafe dan melihat lagi jendela Dapur terbuka dan rusak dan ada bekas congkelan, selanjutnya Saksi mengecek barang-barang dan ternyata 2 (dua) tabung LPG sudah hilang yang berada di dapur, kemudian 1 (satu) HP merk Realme C33 warna hitam dan 1 (satu) buah tap merk Samsung warna hitam yang ada di laci meja juga hilang;
- Bahwa kemudian Saksi lalu melaporkan kepada Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm) tentang kejadian tersebut, kemudian Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm) dan Saksi Ghofuur Eka Ferianto bin Bambang Harto, datang ke Cafe Muda Mudi untuk mengecek CCTV dan ternyata memang benar ada orang yang masuk dan mengambil barang-barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang sering menginap di Cafe tersebut namun pada malam itu Saksi ijin tidak menginap karena ada keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm) mengalami kerugian sejumlah Rp5,000,000,- (lima juta rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang-barang di dalam Cafe Muda Mudi terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam Cafe Muda Mudi Jalan Veteran Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa adapun barang barang yang terdakwa ambil yakni : 1 (satu) Hanphone merk Realme C33 warna hitam, 1 (satu) Tap Merk Samsung warna hitam dan 2 (dua) tabung LPG;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Rumah Terdakwa dengan membawa linggis kecil dan sudah berniat mengambil barang milik orang lain, yang kemudian pada malam itu Terdakwa sedang berjalan dan setelah tiba di depan Cafe Muda Mudi Terdakwa melihat Cafe tersebut sepi selanjutnya Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar Cafe dan setelah itu menuju ke jendela dapur cafe selanjutnya Terdakwa merusak jendela dapur dengan menariknya hingga terbuka dan rusak kemudian terdakwa masuk kedalam cafe melalui jendela tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa didalam cafe, Terdakwa lalu mencari barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) HP merk Relame C33 warna hitam, 1 (satu) Tap merk Samsung warna hitam yang tersimpan didalam laci meja kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa menuju Dapur dan kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung LPG;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui jendela dengan membawa barang-barang yang Terdakwa ambil dalam cafe, dan setelah didepan pagar, Terdakwa lalu merusak gembok pagar dengan menggunakan linggis yang terdakwa bawah dan setelah terbuka lalu pergi membawa barang tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dalam cafe tersebut Terdakwa bawah ke Malang dan Terdakwa jual di Malang dengan harga : untuk 1 (satu) buah HP merk Realme C33 warna hitam dengan harga Rp600,000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Tap merk Samsung warna hitam dengan harga Rp900,000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) tabung LPG

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp260,000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) jadi total keseluruhan Rp1,760,000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan barang yang terdakwa ambil dari dalam Cafe Muda Mudi tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa selama berada di Malang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang-barang dalam cafe muda mudi tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) VCD yang berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah dosbok HP merk Realme C33 warna hitam dengan nomor IMEI1: 864184060615413 IMEI2:864184060615405;
- 1 (satu) celana warna abu-abu;
- 1 (satu) tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) buah linggis;

Barang bukti tersebut semuanya telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang-barang di dalam Cafe Muda Mudi terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di dalam Cafe Muda Mudi Jalan Veteran Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa adapun barang barang yang Terdakwa ambil yakni : 1 (satu) Hanphone merk Realmi C33 warna hitam, 1 (satu) Tap Merk Samsung warna hitam dan 2 (dua) tabung LPG;
- Bahwa berawal Terdakwa dari Rumahnya dengan membawah linggis kecil dan sudah berniat mengambil barang milik orang lain, yang kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Tbn



pada malam itu Terdakwa sedang berjalan dan setelah tiba di depan Cafe Muda Mudi Terdakwa melihat Cafe tersebut sepi selanjutnya Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar Cafe dan setelah itu menuju ke jendela dapur cafe selanjutnya Terdakwa merusak jendela dapur dengan menariknya hingga terbuka dan rusak kemudian terdakwa masuk kedalam cafe melalui jendela tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa didalam cafe, Terdakwa lalu mencari barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) HP merk Relame C33 warna hitam, 1 (satu) Tap merk Samsung warna hitam yang tersimpan didalam laci meja kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa menuju Dapur dan kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung LPG;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui jendela dengan membawa barang-barang yang Terdakwa ambil dalam cafe, dan setelah didepan pagar, Terdakwa lalu merusak gembok pagar dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dan setelah terbuka lalu pergi membawa barang tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dalam cafe tersebut Terdakwa bawa ke Malang dan Terdakwa jual di Malang dengan harga : untuk 1 (satu) buah HP merk Realme C33 warna hitam dengan harga Rp600,000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Tap merk Samsung warna hitam dengan harga Rp900,000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) tabung LPG seharga Rp260,000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) jadi total keseluruhan Rp1,760,000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu itu sekitar pukul 08.00 WIB, ketika Saksi Mochamad Amriza Ardiansyah bin Heri Kuswoyo hendak masuk bekerja di Cafe tersebut melihat gembok pagar dalam keadaan rusak terlepas yang sebelumnya terkunci, kemudian Saksi Mochamad Amriza Ardiansyah bin Heri Kuswoyo masuk ke dalam Cafe dan melihat lagi jendela Dapur terbuka dan rusak dan ada bekas congkelan, selanjutnya Saksi Mochamad Amriza Ardiansyah bin Heri Kuswoyo mengecek barang-barang dan ternyata 2 (dua) tabung LPG sudah hilang yang berada di dapur, kemudian 1 (satu) HP merk Realme C33 warna hitam dan 1 (satu) buah tap merk Samsung warna hitam yang ada di laci meja juga hilang sehingga kemudian Saksi Mochamad Amriza Ardiansyah bin Heri Kuswoyo lalu melaporkan kepada Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm) tentang kejadian tersebut, kemudian Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm) dan Saksi Ghofuur Eka Ferianto bin



Bambang Harto, datang ke Cafe Muda Mudi untuk mengecek CCTV dan ternyata memang benar ada orang yang masuk dan mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi Mochamad Amriza Ardiansyah bin Heri Kuswoyo yang sering menginap di Cafe tersebut namun pada malam itu Saksi ijin tidak menginap karena ada keperluan pribadi;
- Bahwa uang hasil penjualan barang yang terdakwa ambil dari dalam Cafe Muda Mudi tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa selama berada di Malang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang-barang dalam cafe muda mudi tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm) mengalami kerugian sejumlah Rp5,000,000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan tunggal sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum, dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, tentang apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Chandracha Ikhsan Abdiyanto bin Fandhol** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga ia Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

#### Ad. 2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu barang yang bukan merupakan miliknya dari tempat semula ke tempat lain sehingga barang tersebut sempat berada dibawah penguasaan yang mengambil walaupun sifatnya sementara;

Menimbang, bahwa terhadap maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya suatu proses beralihnya sesuatu barang dari pemilik semula kepada pihak mana yang dengan sengaja mengambil tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemilik barang tersebut serta pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil menyadari bahwa terhadap dirinya sendiri tidak memiliki hak terhadap barang yang telah diambilnya dengan diperlakukan seolah-olah adalah merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang-barang di dalam Cafe Muda Mudi milik Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm) terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Sendangharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

Bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa ambil yakni : 1 (satu) Hanphone merk Realme C33 warna hitam, 1 (satu) Tap Merk Samsung warna hitam dan 2 (dua) tabung LPG;

Bahwa adapun awal mula kejadian tersebut terjadi berawal Terdakwa dari Rumahnya dengan membawahi linggis kecil dan sudah berniat mengambil barang milik orang lain, yang kemudian pada malam itu Terdakwa sedang berjalan dan setelah tiba di depan Cafe Muda Mudi Terdakwa melihat Cafe tersebut sepi selanjutnya Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar Cafe dan setelah itu menuju ke jendela dapur cafe selanjutnya Terdakwa merusak jendela dapur dengan menariknya hingga terbuka dan rusak kemudian Terdakwa masuk kedalam cafe melalui jendela tersebut dan setelah didalam Terdakwa lalu mencari barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) HP merk Realme C33 warna hitam, 1 (satu) Tap merk Samsung warna hitam yang tersimpan didalam laci meja kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa menuju Dapur dan kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung LPG;

Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui jendela dengan membawa barang-barang yang Terdakwa ambil dalam cafe, dan setelah didepan pagar, Terdakwa lalu merusak gembok pagar dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa dan setelah terbuka lalu pergi membawa barang tersebut ke Malang dan Terdakwa jual di Malang dengan harga : untuk 1 (satu) buah HP merk Realme C33 warna hitam dengan harga Rp600,000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Tap merk Samsung warna hitam dengan harga Rp900,000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) tabung LPG seharga Rp260,000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) jadi total keseluruhan Rp1,760,000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu itu sekitar pukul 08.00 WIB, ketika Saksi Mochamad Amriza Ardiansyah bin Heri Kuswoyo hendak masuk bekerja di Cafe tersebut melihat gembok pagar dalam keadaan rusak

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Tbn



terlepas yang sebelumnya terkunci, kemudian Saksi Mochamad Amriza Ardiansyah bin Heri Kuswoyo masuk ke dalam Cafe dan melihat lagi jendela Dapur terbuka dan rusak dan ada bekas congkelan, selanjutnya Saksi Mochamad Amriza Ardiansyah bin Heri Kuswoyo mengecek barang-barang dan ternyata 2 (dua) tabung LPG sudah hilang yang berada di dapur, kemudian 1 (satu) HP merk Realme C33 warna hitam dan 1 (satu) buah tap merk Samsung warna hitam yang ada di laci meja juga hilang sehingga kemudian Saksi Mochamad Amriza Ardiansyah bin Heri Kuswoyo lalu melaporkan kepada Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm) tentang kejadian tersebut, kemudian Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm) dan Saksi Ghofuur Eka Ferianto bin Bambang Harto, datang ke Cafe Muda Mudi untuk mengecek CCTV dan ternyata memang benar ada orang yang masuk dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Mochamad Amriza Ardiansyah bin Heri Kuswoyo yang sering menginap di Cafe tersebut namun pada malam itu Saksi ijin tidak menginap karena ada keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang yang terdakwa ambil dari dalam Cafe Muda Mudi tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa selama berada di Malang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm) mengalami kerugian sejumlah Rp5,000,000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas membuktikan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut seolah-olah adalah miliknya dimana barang tersebut adalah milik Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm) dan dalam mengambilnya tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas maka unsur "mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbit dan matahari tenggelam, yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan siang malam sebagai kediaman;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbu tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya dimana Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm) tanpa seijin dari pemiliknya dilakukan Terdakwa pada malam hari yakni pada pukul 01.00 WIB, di dalam Cafe Muda Mudi milik Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm) yang saat itu terkunci baik pintu maupun pagarnya yang pada saat itu dalam keadaan kosong tidak ada yang menginap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas maka unsur "Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Hanphone merk Realme C33 warna hitam, 1 (satu) Tap Merk Samsung warna hitam dan 2 (dua) tabung LPG, milik Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm) dilakukan dengan cara memanjat pagar dan setelah masuk kedalam halaman cafe tersebut kemudian menuju ke jendela dapur lalu menarik jendela dapur hingga kunci dari jendela tersebut rusak dan selanjutnyas masuk ke dalam cafe mengambil barang-barang tersebut dan setelah mengambil kemudian keluar melalui jendelan yang telah di rusak kemudian merusak gembok pagar dengan menggunakan linggis hingga rusak dan kemudian keluar dan pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi dimaksudkan untuk membina dan mendidik agar masa mendatang Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dalam Amar putusan ini, putusan tersebut oleh Majelis Hakim telah dianggap sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) VCD yang berisikan rekaman CCTV;

Barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dosbok HP merk Realme C33 warna hitam dengan nomor IMEI1: 864184060615413 IMEI2:864184060615405;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai fakta persidangan adalah barang bukti milik Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm), maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm), sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) celana warna abu-abu;
- 1 (satu) tas punggung warna hitam;
- 1 (satu) buah linggis;

Sesuai fakata persidangan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan telah menjalani penahanan berdasarkan Surat penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum serta akan dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3,5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Meyatakan Terdakwa **Chandracha Ikhsan Abdiyanto bin Fandhol** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Chandracha Ikhsan Abdiyanto bin Fandhol** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) VCD yang berisikan rekaman CCTV;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah dosbok HP merk Realme C33 warna hitam dengan nomor IMEI1: 864184060615413 IMEI2:864184060615405;  
Dikembalikan kepada Saksi R. Satmoko Hoesodo bin R. Hoesodo (alm)
  - 1 (satu) celana warna abu-abu;
  - 1 (satu) tas panggung warna hitam;
  - 1 (satu) buah linggis;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari : **Jumat tanggal 1 November 2024**, oleh kami **Andi Aqsha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Evi Fitiawati, S.H.M.H.**, dan **Rizki Yanuar, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa tanggal 5 November 2024** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suwartin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, di hadiri oleh **Mamik Indrawati Umi Naimah, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Evi Fitiawati, S.H.M.H.,**

**Andi Aqsha, S.H.**

**Rizki Yanuar, S.H.M.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Tbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**Suwarnin, S.H.**